



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 45/Pdt.P/2019/PN.Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **M. ABD. ROZAK**
Tempat/Tanggal lahir : Lamongan, 16 April 1981
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Baru/Padat Karya RT.012 RW.002 Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan
Pekerjaan : PNS

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 1 April 2019 dengan Nomor Register : 45/Pdt.P/2019/PN.Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama M.ABD.ROZAK lahir di Lamongan tanggal 16 April Tahun 1981 telah melaksanakan perkawinan secara SAH Berdasarkan buku nikah Nomor :18/18/I/2010 23 Januari 2010 di kecamatan BATURETNO kab.Wonogiri Prov.Jawa

Penetapan No. 45/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegah dengan Istri yang bernama SITI UMMI MAISAROH dan telah dikarunia anak bernama MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH;

2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama dan Tempat Lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor :6404-LU-30102012-000830 OktoberTahun 2012 atas nama MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulunganyang semula namaanakpemohon tersebut tercatat MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH diperbaiki menjadi MUHAMMAD FAWWAZ UBAIDILLAH, yang semula Tempat Lahir tercatat BULUNGAN diperbaiki menjadi WONOGIRI ;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut dikarenakan pemohon memperbaiki nama anak pemohon menjadi MUHAMMAD FAWWAZ UBAIDILLAH dan TempatLahirmenjadi WONOGIRI untuk kepentingan sekolah, dan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan dalam akta kelahiran tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tempat lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : : 6404-LU-30102012-000830 OktoberTahun 2012 atas nama MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama anak pemohon tersebut tercatat MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH diperbaiki menjadi

Penetapan No. 45/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAWWAZ UBAIDILLAH, yang semula Tempat Lahir tercatatkan

BULUNGAN diperbaiki menjadi WONOGIRI ;

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4 Membebankan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LU-30102012-0008 atas nama MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH tertanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2010 antara M. ABD. ROZAK dengan SITI UMMI MAISAROH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 640401226110001 atas nama Kepala Keluarga M. ABD. ROZAK, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. ABD. ROZAK, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI UMMI MAISAROH, tidak dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Bersalin Nomor : 445/960/RS/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;

Penetapan No. 45/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi 1 SAIFUL KHOLIS

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi telah mengenal Pemohon selama 6 (enam) Tahun ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan UMI dan mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama FAWAZ lahir di Jawa ;

2. Saksi II KUSWANDI

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon ;
- Bahwa ketika saksi mengenal Pemohon, Pemohon telah menikah dan mempunyai anak ;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama MUHAMMAD FAWWAZ ;
- Bahwa istri pemohon cerita bahwa MUHAMMAD FAWWAZ lahir di Jawa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki nama anak Pemohon dan tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LU-30102012-0008 atas nama MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH tertanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH

Penetapan No. 45/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yang benar adalah MUHAMMAD FAWWAZ UBAIDILLAH dan tempat lahir

Pemohon tertera BULUNGAN seharusnya yang benar adalah WONOGIRI ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon, bukti surat tersebut kecuali bukti P-5 yang tidak ada aslinya telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diseleenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LU-30102012-0008 atas nama MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH tertanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH sehingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 6 (enam) Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*anak yang belum mencapai umur 18* Penetapan No. 45/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tertera nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH dan tertera tempat lahir anak Pemohon adalah BULUNGAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diperoleh fakta jika nama ayah ibu Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD FAWWAZ UBAIDILLAH dan tempat lahir anak Pemohon adalah WONOGIRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Bersalin Nomor : 445/960/RS/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO tanggal yaitu diperoleh fakta bahwa Nama anak pemohon yang benar adalah MUHAMMAD FAWWAZ UBAIDILLAH dan tempat lahir anak Pemohon yang benar adalah WONOGIRI ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-6, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD FAWWAZ UBAIDILLAH dan tempat lahir anak Pemohon yang benar adalah WONOGIRI maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi

Penetapan No. 45/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LU-30102012-0008

atas nama MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH tertanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH seharusnya yang benar adalah MUHAMMAD FAWWAZ UBAIDILLAH dan tempat lahir anak Pemohon tertera BULUNGAN seharusnya yang benar adalah WONOGIRI, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Penetapan No. 45/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 74 ayat 1 Undang – Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan nama anak Pemohon dan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LU-30102012-0008 atas nama MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH tertanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama anak Pemohon adalah “MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH” dan tempat lahir anak Pemohon tertera adalah “BULUNGAN” seharusnya nama anak Pemohon yang benar adalah “MUHAMMAD FAWWAZ UBAIDILLAH” dan tempat lahir anak pemohon yang benar adalah “WONOGIRI”;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LU-30102012-0008 atas nama MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH tertanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama anak Pemohon adalah “MUHAMMAD FAWAZ UBAIDILLAH” dan tempat lahir anak Pemohon tertera adalah “BULUNGAN” seharusnya nama anak Pemohon yang benar adalah “MUHAMMAD FAWWAZ UBAIDILLAH” dan tempat lahir anak pemohon yang benar adalah “WONOGIRI”;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No. 45/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 10 APRIL 2019, oleh
RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(AJI KRISNOWO)

(RISDIANTO, SH.)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 150.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- PNBP	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 256.000,00

Penetapan No. 45/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)